

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 013 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan manajemen administrasi Barang Milik Negara/asset yang diperoleh dari pembelian/pengadaan sesuai dengan sifat, jenis dan kegunaan/manfaat untuk keperluan LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib tata Kelola Barang Milik Negara untuk keperluan operasional siaran dan administratif LPP RRI Madiun perlu di dukung dengan sarana yang memadai, repretatif dan berkualitas serta bermanfaat / terjamin.
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimasud pada huruf a dan b, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa LPP RRI Madiun dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden nomor 120/M tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK/05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun
Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

7. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
8. Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama LPP RRI Nomor B-3560/DU/RRI/KP.01.06/12/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala LPP RRI Madiun oleh Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan ditetapkannya pejabat baru secara definitif;
9. DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026.**
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengadaan LPP RRI Madiun, yaitu:
Nama : Nurul Dwi Yuliasuti, A.Md.
NIP : 199707022022032011
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur – II/c
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan meliputi:
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
4. Menetapkan Penyediaan Barang/Jasa untuk:
a. Penunjukan langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
b. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

c. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA;
6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Pimpinan Institusi; dan
7. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.

KETIGA : Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerimaan Barang/Jasa yang ditunjuk harus melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan bebas dari KKN;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 6 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Kepala LPP RRI Madiun
Kepala Subbagian Tata Usaha

Nuryana, S.Pd.
NIP 197008221999032002

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Ketua SPI LPP RRI
4. Peringgal